



P U T U S A N

Nomor 58/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Liwaul Hamdi.
Tempat lahir : MNS Sagoe.
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /07 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sagoe Teumpeun Kecamatan Mutiara Timur
Kabupaten Pidie Propinsi Aceh.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 07 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/SK/2017 / PN Tbt tanggal 26 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2018 Nomor 58/Pid/2018/PT MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 9 Nopember 2017 Nomor 405/Pid.B/2017/PN Tbt, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan:

Bahwa terdakwa LIWAUL HAMDHI pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 58/Pid/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, bertempat di Jalan Prof.H.M. Yamin Lk.III Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan Rumah Sakit Chevani Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang mengendarai mobil mini bus Daihatsu Luxio BK 1587 IQ datang dari arah Simpang Beo Kota Tebing Tinggi menuju arah simpang Medan Kota Tebing Tinggi, pada saat yang bersamaan saksi korban THAMRIN SITORUS yang mengendarai sepeda motor Honda Supra BK 5793 ND datang dari arah simpang Medan Kota Tebing Tinggi menuju arah simpang Beo Kota Tebing Tinggi, pada saat terdakwa melintas di Jalan Prof.H.M. Yamin Lk.III Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan Rumah Sakit Chevani dengan mengendarai mobil tersebut diatas terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi padahal diketahui oleh terdakwa kondisi jalan dalam keadaan basah dan licin dikarenakan cuaca pada saat tersebut baru selesai hujan sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya ketika akan menghindari dari sepeda motor yang melaju di depan mobil terdakwa, karena terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya menyebabkan mobil tersebut oleng ke jalur sebelah kanan jalan hingga mobil tersebut terbalik dan mengenai saksi korban THAMRIN SITORUS yang mengendarai sepeda motor Honda Supra BK 5793 ND dan melintas di depan Rumah Sakit Chevani Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban THAMRIN SITORUS mengalami Luka lebam pada bibir dalam bawah ukuran satu kali nol koma tiga centimeter pada bagian mulut, luka lecet pada bawah lutut kanan satu kali nol koma dua sentimeter, kaki kanan sulit digerakkan, bahu kiri bergeser dan sulit digerakkan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: SPMN/VER/07/IV/2017 tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT SRI PAMELA Kota Tebing Tinggi dan ditandatangani oleh dr. Zuniar dan diketahui oleh dr. Nina Zuliani MARS dengan kesimpulan terdapat luka lebam, luka lecet dan bahu kiri bergeser bisa diakibatkan oleh benturan

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 58/Pid/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul, dan mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor Honda Supra BK 5793 ND milik saksi korban THAMRIN SITORUS.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2017 .Reg.Perkara : PDM-334/RP-RAP/Euh.2/09/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Liwaul Hamdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menghukum Terdakwa Liwaul Hamdi dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Mobil mini bus Daihatsu Luxio BK 1587 IQ No. Rangka : MHKW3CA3JDK009045 No. Mesin : DDV6809;
 - STNK Mobil Mini Bus LUXIO BK 1587 IQ Nama Pemilik Jailani Ibrahim; Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
 - Sepeda motor Honda Supra BK 5793 ND No. Rangka : MH1KEV215YK128404;
 - STNK Sepeda motor Honda Supra BK 5793 ND Nama Pemilik Tiurlina Napitulu;Dikembalikan kepada saksi Korban THAMRIN SITORUS;
- SIM B1 An. Liwaul Hamdi; Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 405/Pid.B/2017/PN Tbt tanggal 9 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Liwaul Hamdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 58/Pid/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) Tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa;

- Mobil mini Bus Daihatsu Luxio BK 1587 IQ No. Rangka : MHKW3CA3JDK009045 No. Mesin: DDV6809;
- STNK Mobil Mini Bus Daihatsu Luxio BK 1587 IQ nama Pemilik Jailani Ibrahim;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Sepeda motor Honda Supra BK 5793 ND No. Rangka : MH1KEV215YK128404 No. Mesin : KEV2E-1128474 ;
- STNK Sepeda motor Honda Supra BK 5793 ND nama pemilik Tiurlina Napitupulu;

Dikembalikan kepada saksi Thamrin Sitorus;

- SIM B 1 An. Liwaul Hamdi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 405/Pid.B/2017/PN Tbt tanggal 9 Nopember 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 37/AKTA.PID/2017/PN Tbt, tanggal 14 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 30 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Nopember 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Desember 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: W2.U10/3378/HK.01/XI/2017 tertanggal 15 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

1

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya memohon agar Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sesuai dengan tuntutanannya, Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding tersebut tentang penerapan hukum dapat diterima, namun mengenai pidana yang dijatukan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Desember 2017, pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya sama dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tingkat pertama, dan tentang hal itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, sehingga kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 58/Pid/2018/PT.MDN



Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 405/Pid.B/2017/PN Tbt tanggal 9 Nopember 2017, memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 405/Pid.B/2017/PN Tbt tanggal 9 Nopember 2017, yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 405/Pid.B/2017/PN Tbt tanggal 9 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : Daliun Sailan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

Hakim Ketua,

TTD.

1. Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

TTD.

Daliun Sailan, S.H., M.H.

2. Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)